



SALINAN PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang servis lampu, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Ghafur, S.H. dan Solekan, S. Ag, Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Banatuan Hukum "Abdul Ghafur & Patners" yang berkedudukan di Jl. Pattimura, Plaza Shopping Center SCJ, Lantai 1, Jepara, semula sebagai Tergugat, sekarang
Pemanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pemborong finishing, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Jepara, telah memberikan kuasa kepada Arifin, S.Ag., M.S.I., dan Diah Ayu Arimurti, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum, alamat Jl. Shima No. 17 Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, semula sebagai Penggugat, sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1139/Pdt.G/2017/PA.Jepr, tanggal 16 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 H., dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1139/Pdt.G/2017/PA.Jepr, tanggal 16 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Jepara pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor 1139/Pdt.G/2017/PA.Jepr, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 pihak Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 07 Desember 2017;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 1139/Pdt.G/2017/PA.Jepr, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018, pihak Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Pebruari 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Pebruari 2018;

Membaca Surat Keterangan Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1139/Pdt.G/2017/PA. Jepr., tanggal 27 Pebruari 2018;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa Hukum Pembanding, dan Kuasa Hukum Terbanding tertanggal 01-2- 2018;

Membaca Surat Keterangan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding oleh Kuasa Hukum Pembanding, dan Terbanding (*inzage*) tanggal 27 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim perkara Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Smg, tanggal 9 Maret 2018 telah ternyata perkara tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H., namun ternyata berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 31 Agustus 2017, Majelis Hakim membaca Laporan Hasil Medasi Nomor 1139/Pdt.G/2017/PA.Jepr., tanggal 10 Agustus 2017, bahwa mediasi tidak berhasil. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1139/Pdt.G/2017/PA.Jepr, tanggal 16 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 H. tersebut, MHTB pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa perkara *a quo*, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 15 Pebruari 2018, dan untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk memori banding tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan banding Pembanding yang terurai dalam Memori Bandingnya dimaksud, MHTB mempertimbangkan kemaslahatan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bahwa apabila rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dipertahankan kembali seperti semula, tidak ada perceraian antara kedua belah pihak berperkara, padahal secara faktual substansi rumah tangga yang mempunyai unsur adanya suami yang bertanggung jawab, adanya isteri yang melaksanakan tugas sebagai isteri serta anak yang memperoleh pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka rumahtangga yang substansinya sudah tidak ada tersebut, akan menambah penderitaan dan kesengsaraan bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, meskipun bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding benar adanya, akan tetapi bukti-bukti itu tidak cukup

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding kembali rukun dan harmonis seperti sediakala, karena yang lebih penting adalah apakah rumah tangga a quo dapat rukun dan harmonis, jika tidak bisa lagi maka adalah lebih baik bercerai dari tetap dipersatukan dalam rumah tangga tanpa kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, yaitu adanya suami yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, adanya isteri tetapi tidak melayani suami karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sudah bertentangan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar, namun lebih dilihat dari apakah ikatan perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara suami isteri dan sebagai perjanjian luhur yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) masih utuh, ataukah sudah pecah. Secara faktual MHTB melihat dengan berpisah tempat tinggal Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, dimana Penggugat/Terbanding tinggal di rumahnya, sedangkan Tergugat/Pembanding tinggal di Kios servis lampunya, dan selama itu tidak ada komunikasi lagi, sehingga harapan Penggugat/Terbanding untuk mempertahankan rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi, dan selain itu

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sejak Juli 2015 yang lalu sampai sekarang Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak lagi satu rumah yang menjadi dalil dari gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan sudah dapat dikategorikan telah benar-benar pecah (*broken marriage*) ada beberapa indikator; yakni (a) adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, (b) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, (c) sudah pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama, (d) masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya, (e) sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil dan (f) tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila semua indikator tersebut, atau bahkan hanya salah satu indikator saja sudah terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dikategorikan perkawinan yang telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, telah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, telah pisah tempat tinggal bersama, telah meninggalkan kewajibannya masing-masing, telah ada upaya damai tapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya bukti-bukti Tergugat/Pembanding baik berupa alat bukti surat pernyataan Tergugat/Terbanding sendiri, maupun keterangan saksi-saksi, tidak dapat menguatkan bantahannya, bahkan sebaliknya melemahkan bantahannya dan menguatkan akan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan madarat yang lebih besar dari pada kemaslahatan baik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka pengadilan tingkat banding memandang perlu mengutip sebuah pendapat pakar Hukum

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Syekh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat pengadilan tingkat banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa oleh karena perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka MHTB berpendapat diktum amar tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak dimaksud tidak perlu lagi dicantumkan dalam diktum amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP a quo dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1139/Pdt.G/2017/PA.Jepr, tanggal 16 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 Hijriah yang dimohonkan banding dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Endang Kusnadi S.H., M.H.** masing-masing sebagai

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 9 Maret 2018 Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Kawakiby** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Mulyadi, Z., S.H., M.Ag.,

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Endang Kusnadi S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PemberkasanRp 139.000,-
2. Biaya Redaksi.....Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai.....Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Tukiran, S.H., M.M.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)